PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. Panglima Sudirman No. 280 Nganjuk, Kode Pos 64412 Tlp. / Faks (0358) 330466
www.bpbd_kab.nganjuk@yahooo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 188/05/K/411.406/2022
TENTANG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Ruang Lingkup Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 terdiri :

a. Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
b. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

KETIGA : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memuat aksi atau kegiatan dan jadwal pelaksanaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Drs. ABDUL WAKID, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19631112 198504 1 002